

## AKUNTABILITAS ANGGARAN COVID 19 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA

Nurbaya<sup>1\*</sup>, Muhammad Tahir<sup>2</sup>, Ahmad Harakan<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aims to determine the accountability of the Covid 19 budget at the Bima district social service. Based on the results of the study, it showed that aspects of 1) legal responsibility and honesty, the Bima District Social Service was honest in budgeting the Covid 19 budget to the community. 2) managerially, the Bima District Social Service officially reports through the leadership to the Regent then later the Regent is executive and aka plenary in the legislature in the DPRD. 3) programs, programs implemented by the Social Service of Bima Regency, namely the empowerment program for the Poor, Remote Indigenous Communities (KAT) and People with Other Social Welfare Problems. 4) policy, the Bima District Social Service held a special division to handle the Covid 19 budget and that special division was the Social Rehabilitation and Handling of the Poor. 5) financial/financial responsibility, the Bima Regency Social Service said that the Covid 19 budget was for this and that it could not be covered up.*

**Keywords:** *accountability, budget, covid 19*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas anggaran Covid 19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek 1) tanggung jawab hukum dan kejujuran, Dinas Sosial Kabupaten Bima jujur dalam mengaggarakan Anggaran Covid 19 kepada masyarakat; 2) manajerial, Dinas Sosial Kabupaten Bima secara kedinasan mereka melapor melalui kepemimpinan ke Bupati kemudian nanti Bupati secara eksekutif dan aka paripurnakan di legislatif di DPRD; 3) Program, Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupeten Bima yaitu program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; 4) Kebijakan, Dinas Sosial Kabupaten Bima mengadakan divisi khusus untuk menangani anggaran Covid 19 dan divisi khusus itu adalah Bidang rehabilitas Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; 5) Finansial/ Tanggung Jawab Keuangan, Dinas Sosial Kabupaten Bima menyampaikan untuk angrgran Covid 19 sekian untuk ini-ini dan itu tidak bisa ditutup-tutupi.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Anggaran, Covid 19

---

\*nurbaya@gmail.com

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjukkan dengan akuntabilitas.

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Aspek tersebut mulai dari sosial, kesehatan, ekonomi, dan keuangan. Pada kesehatan, Covid-19 yang mudah menular, menyebabkan terjadinya krisis kesehatan. Krisis tersebut disebabkan belum menyeluruhnya upaya vaksinasi pada seluruh masyarakat, dalam mencegah penularan Covid-19, dan terbatasnya alat serta tenaga kesehatan yang menangani pasien tertular Covid-19 tersebut. Per 27 Mei 2021 jumlah pengidap Covid-19 di Indonesia mencapai 1.797.499 orang dan 49.907 orang meninggal dunia.

Sehingga Covid-19 memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia (Covid19.go.id, 2021).

Selain itu, pada aspek sosial, kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di banyak wilayah Indonesia, menyebabkan berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat juga terbatas. Hal itu berdampak pada menurunnya penjualan, bahkan bangkrutnya sektor UMKM, serta sektor formal. Lebih jauh berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan, sehingga merugikan masyarakat. Data dari BPS RI menyebutkan bahwa Covid-19 telah berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 9,77 juta karyawan seluruh Indonesia (Karunia, 2021).

Mengatasi dampak tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan demi mencegah dan meminimalisir dampak Covid-19 di Indonesia. Kebijakan awal yang dikeluarkan adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Perppu 1/2020).

Kebijakan yang diatur dalam Perppu 1/2020, kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Sebagaimana ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020 (disebut UU No. 2 Tahun 2020). Melalui UU tersebut, maka ada 5 lima) tujuan dan upaya yang hendak dicapai pemerintah dalam penanganan Covid-19, diantaranya: *refocusing* belanja kesehatan, *refocusing* belanja bantuan sosial, pemulihan ekonomi, mitigasi krisis sektor keuangan, dan memperkuat wewenang lembaga di sektor keuangan. Berkaitan dengan itu, maka fokus uraian dalam tulisan ini adalah dalam pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial selama penanganan Covid-19. Terlebih dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp. 695,2 triliun dari APBN demi mengatasi dampak Covid-19 (Widi, 2020).

Dengan dana yang besar tersebut, maka seharusnya memberikan dampak positif penanganan dampak Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, kurang

akuntabel dan transparannya proses pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial menyebabkan dana yang besar tersebut rentan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran (Wahid, 2020). Terlebih lagi, melalui UU No. 1 Tahun 2020 dilakukan pelemahan kewenangan lembaga yang melakukan pengawasan, pengadaan barang/jasa yang lebih cepat, dan pemberian kewenangan lebih besar pada beberapa lembaga.

Koordinator program solud NTB, M qadafi, mendesak pemerintah kota (pemkot) Bima untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan anggaran penanggulangan bencana non-alam Covid-19. “Kami dari solud NTB mendesak Pemkot Bima agar dapat bersikap transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan anggaran Covid-19. Pemerintah kota Bima baru sebatas menyampaikan total anggaran Covid 19 hasil *refocusing* APBD Kota Bima 2020 yang besarnya berkisar sekitar 27 M, besaran anggaran inipun informasinya tidak pasti beberapa jumlahnya, informasi detailnya (misal, pilihan kebijakan dan kebutuhan anggaran) tidak disampaikan ke-publik.

Dikatakannya, pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana ini disinyalir telah melanggar prinsip

transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diatur dalam UU No. 24 Th 2017 tentang penanggulangan bencana. “Mestinya pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya untuk membangun partisipasi warga serta menjamin hak masyarakat atas informasi”, cetus Qadafi.

Di masa pandemi seperti saat ini, menurutnya, kebutuhan informasi soal kebijakan sangat mendesak untuk meningkatkan kewaspadaan dan keterlibatan warga dalam penanganannya. Solud NTB mencatat ada beberapa informasi yang menjadi kebutuhan warga yakni informasi hasil kajian terkait penanganan dan dampak Covid 19, informasi terkait kebijakan yang diambil dalam penanganan Covid 19, dan informasi kebutuhan anggaran.

Informasi-informasi lengkap ini harus disampaikan lengkap kepada publik karena menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi yang benar” ujar Qadafi lagi.

Solud NTB juga mencatat adanya beberapa kejadian kisruh yang diakibatkan oleh data penerima BLT tiap kelurahan, antara lain, kasus pencikikan lurah oleh salah seorang masyarakat; kasus demo di kantor lurah sehingga menyebabkan kerusakan kantor lurah sehingga menyebabkan kerusakan kantor lurah dan lurah yang

mendapatkan perlakuan kasar dari masyarakat.

Warga mendapatkan informasi, jika ada warga yang tidak terakomodir untuk BLT sekarang, nanti akan diakomodir pada tahap kedua. Kekisruhan ini semuanya berasal dari data yang dikirim oleh pusat seperti yang disampaikan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Solut NTB mencatat juga beberapa informasi lain seperti ada surat himbuan wali kota Bima kepada seluruh pemilik toko di kota Bima agar membuat dan memasang spanduk yang bertema pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di depan tokonya masing-masing mulai hari senin 11 Mei 2020. Dari berbagai informasi tersebut, solud NTB merekomendasikan kepada gugus tugas untuk segera melakukan beberapa hal berikut, DPRD Kota Bima melalui anggotanya membuka kanal pengaduan masyarakat yang bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengadu dan menyampaikan permasalahan tentang proses BLT ataupun Bansos lainnya.

Adapun beberapa rekomendasi solud NTB untuk pemkot Bima tersebut seperti gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 melakukan konsolidasi seluruh informasi anggaran penanganan Covid 19 di wilayah NTB,

baik yang bersumber dari APBN, APBD, dana kelurahan maupun sumbangan masyarakat atau pihak swasta. Dengan terkonsolidasinya anggaran yang ada maka pemerintah bisa mengukur kapasitas penanganan serta kebijakan-kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat dan efektif. Gugus tugas perlu memikirkan penanganan Covid 19 menyampaikan informasi hasil kajian terkait penanganan dan dampak bencana Covid 19, pilihan kebijakan beserta kebutuhan anggaran penanganannya yang tertuang dalam DPA perubahan SKPD.

Walikota Bima untuk memerintahkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima untuk mengadakan musyawarah kelurahan khusus yang difasilitasi oleh kelurahan untuk melakukan verifikasi data sesuai protap untuk pemuktakhiran data dengan menggunakan *database* sebagai data pembanding.

Informasi ini sekurang-kurangnya disampaikan melalui website PPID kota Bima, untuk megefektifkan partisipasi dan akuntabilitas publik, sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berkurangnya anggaran BLT dana desa, selain itu, pihaknya menuding mendistribusikan bantuan Covid 19 oleh pemda setempat tidak sesuai tahapan

dan mekanisme. Selain itu, pendistribusian bantuan juga tidak dilakukan sesuai *by name by address*. Sehingga banyak yang mendapatkan bantuan *double*. Karena itu, pihaknya meminta Pemda setempat agar profesional dalam menjalankan tugas dengan meningkatkan etos kerjanya.

Keterbatasan anggaran dan keterbatasan bahan baku, serta keterbatasan SDM yang berkompeten mempersulit penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu, tuntutan dan kebutuahn masyarakat terutama yang terkena secara langsung dampak pandemi memerlukan penanganan segera.

Teori regulasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat peran pemerintah dalam mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pemerintah dalam penyaji laporan keuangan mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Nomor Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set

laporan keuangan berbasis aktual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial.

Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menuntut pemerintah menyusun serta menyajikan laporan keuangan publiknya sesuai pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam SAP NO. 01 menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan inerja keuangan dari pemerintah.

Menurut Ellwood (1993) dalam putra (2013) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu: Penelitian Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. Elvira Zeyn (2010), menunjukkan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, kemudian standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian Paulus Israwan Setyoko (2011), dimana hasil penelitiannya mengukapkan bahwa dalam meningkatkan keberhasilan

program ADD (Alokasi Dana Desa), maupun program pembangunan pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, tersediannya system sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administratif ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan system dan mekanisme pelaksanaan program serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten. Guna meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah Desa dalam laporan keuangan ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan ketersediaan mekanisme sanksi ini dapat berbentuk sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan Negara sedangkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pedesaan terhadap persoalan akuntabilitas publik.

Penelitian Lestari dan Adiputra (2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Dinas Sosial tidak melibatkan seluruh masyarakat melainkan hanya melalui perwakilan (2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan

berlangsung secara konsisten setiap belum dengan menggunakan sistem akuntansi (3) dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus dinas sosial menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan anggaran Covid 19. Dari gambaran penelitian terdahulu tersebut maka penelitian saya ini berbeda sebab, pertama, penelitian menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan adanya otonomi daerah tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pembangunan masyarakat semakin baik dan meningkatkan kinerja manajerial pada suatu organisasi sehingga pemerintahan di Kabupaten Bima lebih terdesentralisasi penambahan tersebut mengacu pada penelitian Elvira Zeyn (2011). Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan keberhasilan program ADD (Alokasi Dana Desa), maupun program pembangunan pedesaan lainnya, peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah Desa, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan. Peningkatan kemampuan administratif ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait dengan

sistem dan mekanisme pelaksanaan program. Pemerintah Kabupaten Bima meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah di dinas sosial dalam pembuatan laporan keuangan penelitian, ketersediaan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Penambahan tersebut mengacu pada penelitian Paulus Israwan Setyoko (2011). Ketiga, penelitian ini menunjukkan proses pertanggungjawaban di Dinas Sosial, akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten masih belum dengan menggunakan sistem akuntansi, dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan pengurus dinas sosial menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Covid 19. Dikarenakan dalam pengelolahannya Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima masih banyak yang belum terserap sehingga tidak mencapai visi dan misinya. Penambahan tersebut mengacu pada penelitian Lestari dan Adiputra (2014).

Terkait dengan akuntabilitas, pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena pengelolaan anggaran Covid 19 pada Dinas Sosial perlu ditingkatkan guna mendukung

terwujudnya laporan anggaran yang akuntabel. Adapun obyek penelitian ini adalah analisis akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Covid 19.

Pada observasi awal diketahui bahwa Kejelasan sasaran anggaran merupakan tingkat kejelasan tujuan anggaran Covid 19 agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka aparat juga dapat menentukan target dalam mencapai anggaran dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dilakukan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik menurut Kenis (1979).

Menariknya penelitian ini karena akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakaiannya lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang

dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2007:13). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, lain anggaran, pengadilan akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik ataupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah istilah yang berasal dari istilah *account* yang artinya pencatatan atau pelaporan, dan *ability* artinya kesanggupan. Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban. Organisasi yang akuntabel adalah organisasi yang secara terbuka menyajikan informasi tentang keputusan yang dibuat, membuatnya tersedia untuk orang luar, dan siap untuk mengambil tindakan kreatif bila diperlukan (Baldy, 2019:36).

Peran suatu pemerintah dalam mengatur keuangan suatu daerah adalah

bentuk pelayanan masyarakat dengan memberikan laporan pertanggungjawaban, informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka, dan mengawasi proses pengelolaan keuangan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori kepengurusan. Singkatnya, tugas internal adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat (Wardana, 2016).

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam (Sangki, Gosal, & Kairupon, (2017) bahwa dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu:

Pertama, tanggung jawab hukum dan kejujuran (probabilitas dan legalitas) berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan oleh organisasi, sedangkan tanggung jawab kejujuran berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik.

Kedua, akuntabilitas manajerial diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah bertanggung jawab atas manajemen organisasi yang efektif dan efisien.

Ketiga, akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi harus berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program yang telah dilaksanakan sampai program yang efektif dan efisien.

Keempat, akuntabilitas kebijakan. Lembaga publik harus dapat memepertanggungjawabkan kebijakan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Ketika mengembangkan suatu kebijakan, perlu dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan.

Kelima, akuntabilitas finansial /tanggung jawab keuangan, tanggung jawab ini ada pada lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis dan efisien, menghindari pemborosan, kehilangan dana, dan korupsi. Tanggung jawab keuangan menjadi penting karena merupakan tujuan utama masyarakat. Tanggung jawab ini mensyaratkan bahwa laporan keuangan organisasi publik menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan alasan karena dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan. baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks dan waktu yang bersangkutan. Informan penelitian ini adalah kasi pemberdayaan sosial dan fakir miskin, kaid rehabilitas sosial dan penanganan fakir miskin, dan masyarakat penerima bantuan covid 19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang dijelaskan Koppel (2005) terdapat lima dimensi akuntabilitas yang menggambarkan dalam kondisi bagaimana sebuah organisasi dikatakan akuntabel, kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan unsur-unsur akuntabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Bima sebagai berikut:

Responsibilitas merupakan penjabaran dari konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai bagian dari konsep tanggung jawab.

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang dilakukan, sedangkan tanggung jawab adalah tanggung jawab yang terkait dengan tugas untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang berhak menuntut dan mengevaluasi tanggung jawab (Anantawikrama, dkk, 2013:13). Berbeda halnya dengan apa yang di jelaskan Yulianti (2008) dalam Lestari (2014:14) ia menyebutkan bahwa akuntabilitas secara intern disebutkan sebagai akuntabilitas secara spritual karena merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada tuhan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dalam majelis ini, bentuk responsibilitas yang diterapkan bukan kepada masyarakat melainkan kepada tuhan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dijelaskan bahwa pengelolaan anggaran Covid 19 baik yang berasal dari BLT maupun dari bansos, dikelola dengan hati-hati, terbuka, jujur, dan amanah dimana pemahaman spritual yang tinggi mengakibatkan rasa takut dan penuh hati-hati dalam mengelola anggaran Covid 19 tersebut sehingga penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Covid 19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bima dapat terwujud. Hal ini

sejalan dengan Dehnil Anzar dan Yeni (2011:21) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Mesjid”. Dehnil ia menjelaskan, hal itu untuk melatih transparansi dan akuntabilitas berdasarkan kepercayaan antara manajemen dan masyarakat setempat, yang percaya bahwa mereka tidak dapat menyimpang dari kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang dengan kaulitas spiritual yang lebih tinggi dari orang lain. Serta penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2018) serupa dan sejalan dengan menyusul tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Temulus, prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan. Dalam rangka penerapan asas transparansi, pemerintah Desa temulus telah memasang spanduk dan informasi untuk memudahkan akses warga yang ingin mengetahui besaran alokasi dari dana desa dan jadwal pembangunan fisik yang didanai oleh ADD, sedangkan pihak ADD, prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan sepenuhnya, dilaksanakan karena tanggung jawab fisik dan administrasi telah terpenuhi dan lengkap. Namun ada juga penelitian yang tida sesuai yaitu penelitian Adiantok dkk (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan tidak adanya keterbukaan/transparansi

anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa, dalam hal ini adalah pelaksanaan anggaran, sehingga orang biasanya tidak mengetahui anggaran.

### **Tanggung jawab Hukum dan Kejujuran**

Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan oleh organisasi, sedangkan tanggung jawab kejujuran berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik.

Tanggung jawab Hukum dan Kejujuran (probabilitas dan legalitas) berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan oleh organisasi, sedangkan tanggung jawab kejujuran berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur memastikan praktik organisasi yang baik.

Dinas Sosial Kabupaten Bima jujur dalam mengaggarkan Anggaran Covid 19 kepada

masyarakat dan mereka mengadakan rapat terlebih dahulu semisalnya ingin menganggarkan Anggaran Covid 19, seperti rapat di setiap Kantor Desa sehingga tidak keluar dari jalurnya. Dinas sosial Kabupaten Bima sudah ada Undang-Undangnya dan peraturan Bupati untuk melaksanakan kegiatan anggaran Covid 19 itu sendiri.

### **Akuntabilitas Manajerial**

Akuntabilitas manajerial diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah bertanggung jawab atas manajemen organisasi yang efektif dan efisien.

Dinas Sosial Kabupaten Bima secara kedinasan mereka melapor melalui kepemimpinan ke Bupati kemudian nanti Bupati secara eksekutif dan aka paripurnakan di legislatif di DPRD jadi seluruh anggaran itu di sampaikan penggunaannya seperti apa diparipurnakan itulah bentuk pertanggungjawaban di Dinas Sosial Kabupaten Bima, dan yang mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan anggaran Covid 19 adalah SOP karena disitu dirincikan kriterianya.

### **Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi harus

berkualitas tinggi dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bertanggung jawab atas program yang telah dilaksanakan sampai program yang efektif dan efisien.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupeten Bima yaitu program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya. Jadi program yang di lakukan pemerintah Dinas Sosial Kabupaten mengenai kebutuhan masyarakat mereka tidak bisa mengaminkan akan tetapi bahwa kebutuhan hari ini adalah bahan pangan, sehingga diberikanlah bantuan sembako kepada masyarakat baik berdampak secara langsung maupun tidak di desa-desa sesuai dengan usulan dari desa, dan itu ada musyawarah desa lagi, kemudian dicantumkan nama-nama sehingga pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bima tinggal distribusikan dan ini juga menjadi progra musyawarah Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bima. Untuk anggaran program seperti yang dijelaskan di atas senilai diatas 200 juta dan untuk anggaran Covid 19 itu sendiri yaitu 600 juta.

### **Akuntabilitas Kebijakan**

Lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Ketika mengembangkan suatu kebijakan, perlu dipertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan.

Dinas Sosial Kabupaten Bima mengadakan divisi khusus untuk menangani anggaran Covid 19 dan divisi khusus itu adalah Bidang Rehabilitas Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dan dibawahnya ada sub seksi yang menangani Bansos, BLT dan bantuan lainnya, itu ada Kasi penanganan Fakir Miskin serta tim yang membawahi tugas-tugasnya dan itu sudah menjadi kebijakan dari Bupati Bima.

### **Akuntabilitas Finansial/Tanggung Jawab Keuangan**

Tanggung jawab ini ada pada lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis dan efisien, menghindari pemborosan, kehilangan dana, dan korupsi. Tanggung jawab keuangan menjadi penting karena merupakan tujuan utama masyarakat. Tanggung jawab ini

mensyaratkan bahwa laporan keuangan organisasi publik menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal.

Dinas Sosial Kabupaten Bima menyampaikan untuk anggaran Covid 19 sekian untuk ini-ini dan itu tidak bisa ditutup-tutupi, jadi semua dinas terbuka untuk anggaran Covid 19 termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bima itu sendiri bahkan aparat penegak hukum juga masuk untuk mengawasi baik jaksa maupun kepolisian karena ancamannya itu hukuman mati.

Dinas Sosial Kabupaten Bima untuk anggaran Covid 19 memang secara transparansi maksudnya pemerintah Dinas Sosial sudah transparan walaupun tidak semua orang tahu tapi secara angka sudah di dokumentasikan dibagian humas dan disampaikan karena ini diminta masing-masing daerah untuk memberikan atau menganggarkan untuk Covid 19 ini seperti apa, jadi diminta oleh gubernur, presiden dan setiap daerah merencanakan administrasi, membuat rancangan kegiatan dengan sumber anggarannya berapa dan itu dilaporkan dari gubernur ke presiden dan laporannya sudah pasti diketahui oleh umum, Kabupaten/Kota mana dan angkanya berapa, jadi untuk Dinas Sosial Kabupaten Bima nanti akan

dirinci lagi dilaporan daerah Kabupaten Bima.

### KESIMPULAN

Diperoleh hasil penelitian bahwa akuntabilitas anggaran Covid -19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Covid 19 dilihat dari bagaimana organisasi ini melakukan pelaporan pertanggungjawaban akan dilakukan lewat pemeriksaan inspektorat, APIP, laporan ke bagian pengelola keuangan daerah. Bupati pada saat sidang paripurna di DPR.

### REFERENSI

- Cipta, T. H. 2002. *Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun. Researchgate.Net.* [https://www.researchgate.net/profile/Andri-Anto3/publication/335618543\\_Buku\\_Manajemen\\_Bank\\_Syariah/links/5d7090894585151ee49e5437/Buku-Manajemen-Bank-Syariah.Pdf](https://www.researchgate.net/profile/Andri-Anto3/publication/335618543_Buku_Manajemen_Bank_Syariah/links/5d7090894585151ee49e5437/Buku-Manajemen-Bank-Syariah.Pdf)
- Kenis, I. 1979. Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, LIV(4).
- Koppel, J., 2005. Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities Disorder. *Public Administration Review*, 65(1), pp. 94-108
- Syam, T. W. (2021). *Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar) Diperoleh dari <https://123dok.com/document/qvl-dvnjg-transparansi-penanggulangan-borongtala-kecamatan-tamalatea-kabupaten-jeneponto-diusulkan.html>
- Setiawan, J., & Albi, A. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Tim Penulis. (2020). *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)*. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID\_19.